

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY

Nabilah Apriani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung

E-mail: Aprianinabilah@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pinjam meminjam uang secara online merupakan kegiatan transaksi yang terus menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran *financial terchnology* diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dilihat dari kemudahan aksesnya, teknologi *financial technology* dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien untuk melakukan transaksi elektronik dimanapun kapanpun. Namun, Selain memberikan beragam kemudahan, disisi lain *financial technology* juga dapat menimbulkan berbagai macam resiko sekaligus menjadi sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam hal ini peneliti akan membahas secara lebih lanjut mengenai kedudukan perjanjian pinjaman secara *online* berbasis *financial technology* serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pinjaman *online* berbasis *financial technology*. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis normative dan akan dianalisis secara kualitatif melalui penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber data sekunder diantaranya terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Kata kunci : Perjanjian, Pinjaman *Online*, *Financial technology*.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi kini telah membawa dampak yang signifikan untuk membantu kehidupan manusia. Misalnya adalah dengan berkembangnya teknologi dan internet. Keduanya sama sama memberikan kontribusi untuk menunjang kehidupan manusia. Internet dewasa ini sebagai salah satu kontributor yang membantu pesatnya perkembangan globalisasi.

Manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya dalam lingkup Nasional namun juga dalam lingkup dunia. Sesuai dengan tujuan awalnya internet dibuat sebagai sarana penghubung untuk memudahkan penggunaanya dalam mengakses segala sesuatu yang dibutuhkan bahkan kini, internet dapat juga difungsikan sebagai media bertransaksi.

Dengan adanya internet, perkembangan ekonomi dunia secara signifikan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kemudahan kemudahan dalam bertransaksi melalui media teknologi dan internet. Ragam kemudahan inilah yang dapat disebut sebagai digital economic atau ekonomi digital (Richardus Eko Indrajit, 2011). Khususnya di Indonesia sendiri, pemanfaatan teknologi digital memberikan dampak terhadap bagi berbagai macam sektor. Salah satu sektor yang berdampak adalah sektor Industri Bisnis.

Akibat adanya beragam kemudahan dan manfaat dalam penggunaan teknologi, membuat banyak orang tertarik untuk memanfaatkan sistem teknologi dan internet, sehingga penggunaan teknologi tersebut pada akhirnya difungsikan untuk menunjang sebesar besarnya kesejahteraan rakyat (Noor, 2017). Dampak dari meningkatnya kemajuan teknologi dan internet rupanya memberikan kontribusi terhadap sistem keuangan Indonesia. Salah satu contohnya terlihat dengan berkembangnya *financial technology* di kalangan masyarakat (Ernama, Budiharto, 2017).

Financial technology atau yang disebut sebagai *financial technology* merupakan salah satu layanan keuangan berbasis teknologi yang membantu penggunaanya untuk melakukan transaksi dimanapun

dan kapanpun. Sistem *financial technology* ini mulai populer di Inggris pada tahun 2004 dalam institusi keuangan disebut sebagai Zopa yang tugas utamanya adalah menawarkan jasa peminjaman uang (Muh. Rizal, 2018).

Akibat dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan modal usaha, kehadiran *financial technology* diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat untuk memperoleh modal usaha dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kemudahan yang ditawarkan oleh *financial technology* berupa kemudahan proses pengajuan serta pencairan dana menyebabkan masyarakat lebih memilih *financial technology* dibandingkan industri jasa keuangan konvensional seperti perbankan, serta perusahaan pembiayaan (Triastarina Pratama Putri, Dewi Astutty M, Sunarjo, 2020).

Pinjam meminjam uang merupakan kegiatan transaksi yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Sebelum adanya teknologi pinjam meminjam uang secara *online* atau yang disebut sebagai *financial technology*, masyarakat melakukan pengajuan pinjaman melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya dengan serangkaian mekanisme yang panjang sampai pada akhirnya dana tersebut cair.

Dilihat dari kemudahan aksesnya, teknologi *financial technology* dianggap sebagai cara yang efektif dan efisien. Pengguna hanya perlu melakukan mekanisme *download*, registrasi, mengunduh identitas. Seluruh rangkaian tersebut dilakukan secara *online*. Ditinjau dari waktu pencairan dananya, Bank konvensional memerlukan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja untuk melakukan pencairan dananya. Namun layanan berbasis *financial technology* ini hanya memerlukan waktu 4 jam sampai 3 hari sehingga waktu yang digunakan untuk proses pencairan dananya relatif lebih singkat.

Di Indonesia, regulasi pinjam meminjam tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan hukum mengenai bagaimana keabsahan kontrak yang dibuat secara elektronik. Khususnya mengenai penentuan waktu kesepakatan yang sulit untuk diidentifikasi. Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan baru terjadi pada saat para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat dengan menandatangani kontrak yang disepakati oleh para pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menegaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kondisi kemajuan teknologi informasi yang telah diuraikan di atas memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatif adanya perkembangan teknologi tersebut contohnya adalah merebaknya aplikasi pinjam meminjam uang secara *online* yang tidak memiliki izin operasi dan menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau disebut sebagai sesuatu yang ilegal.

Misalnya dengan menetapkan bunga yang terlalu besar di atas standar ketentuan perundang undangan, melakukan mekanisme penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur, Melakukan penyelewengan berupa pengancaman dengan cara menyebarkan data pribadi milik kreditur. Hal hal yang demikian membuat pinjam meminjam uang melalui aplikasi pinjaman *online* meresahkan masyarakat.

Namun demikian sejauh ini, belum ada regulasi yang mengatur mengenai tanggungjawab lembaga pinjaman *online* yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut menyebabkan timbulnya kekosongan hukum terkait cara penyelesaian sengketa bagi para pihak. Dalam penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana kedudukan perjanjian pinjaman secara *online* berbasis *financial technology* serta

bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pinjaman *online* berbasis *financial technology*.

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Spesifikasi ini dirasa tepat untuk digunakan karena peneliti menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dengan objek penelitian sehingga peneliti berusaha untuk menganalisis subjek penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang mendalam tentang pinjaman *online*.

Peneliti memilih metode pendekatan secara yuridis Normatif yang akan di analisis secara kualitatif. Merujuk dari pendapat Soerjono Soekanto, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran studi dokumen secara daring. Data data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar 1945, Buku III Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder berupa kajian pustaka atau literatur yang berhubungan dengan penelitian. Serta bahan hukum tersier berupa KBBI, Kamus Hukum, Jurnal Hukum, dan makalah yang berhubungan dengan topik yang dibahas.

III. HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Perjanjian Pinjaman Secara Online Berbasis *Financial technology*

Pinjaman *online* merupakan pinjam meminjam uang melalui platform elektronik yang dilangsungkan secara *online* atau daring. Pinjaman *online* merupakan salah satu fasilitas yang menyediakan layanan jasa peminjaman uang. Perjanjian pinjaman *online* sama dengan pinjam meminjam uang seperti biasa namun hal yang membedakannya hanya dilakukan secara daring atau *online*. Dalam prakteknya, debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk saling berinteraksi secara langsung namun hal tersebut dilakukan dengan media perangkat elektronik (Istiqamah, 2019).

Dasar hukum perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial technology* di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun sejauh ini belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang mekanisme serta keabsahan pinjaman *online*. Apabila melihat Peraturan OJK tersebut, perjanjian yang dilaksanakan pada saat pinjam meminjam uang secara *online* telah dikatakan sah menurut hukum. Namun, peraturan tersebut sifatnya hanya mengakomodir terkait mekanisme. Hal hal terkait pelanggaran, sanksi serta wanprestasi dari para pihak yang melakukan perjanjian belum diakomodir dalam payung Hukum manapun, sehingga sulit untuk menegakan sanksi yang sesuai.

Berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif. Diantaranya syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan. Adapun syarat objektif terdiri dari objek dan suatu sebab yang halal. Akibatnya, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila terpenuhinya kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan objektif.

Terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut, menimbulkan akibat hukum. Diantaranya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum (Edi Supriyanto, 2019).

Saat ini, ketentuan hukum yang mengakomodir perjanjian melalui daring atau *online* masih sama dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian konvensional. Artinya perjanjian secara *online* tetap tunduk pada ketentuan yang mengatur tentang perjanjian langsung atau konvensional yaitu KUH Perdata. Mengenai substansi dan mekanisme perjanjian tersebut tidaklah berubah. Yang membedakan keduanya hanyalah media yang digunakan. Dalam hal ini perjanjian yang diadakan baik secara *online* maupun langsung atau konvensional masih memiliki akibat hukum yang serupa (Ghazali, D. S., & Usman, 2017).

Perjanjian konvensional dapat juga ditafsirkan sebagai perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas dengan dibubuhi tandatangan para pihak yang mengadakan perjanjian. Pada perjanjian konvensional, perjanjian dilaksanakan dengan adanya ruang interaksi secara langsung antara para pihak atau melalui perantara.

Hal ini sejalan dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi tentang empat syarat sahnya perjanjian diantaranya adalah kesepakatan, kecakapan, memenuhi suatu hal tertentu, serta memenuhi kausa halal.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian secara konvensional telah memenuhi unsur kesepakatan. Disisi lain, hal ini juga yang menjadi kelemahan dari perjanjian konvensional. karena membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya perjanjian yang dilakukan secara *online* berbasis *financial technology* karena perjanjian tersebut bisa dilaksanakan dengan media teknologi secara *online*. Namun

demikian, perjanjian tersebut tetap harus tunduk dengan perjanjian pada umumnya.

Dalam perjanjian *online*, para pihak tidak membutuhkan ruang untuk melaksanakan surat perjanjian secara fisik, perjanjian secara *online* proses penandatanganan tersebut dilakukan dengan sebuah dokumen elektronik yang layak dan dapat dinyatakan sah apabila para pihak terkait membubuhi tandatangan nya. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian tersebut berupa tanda tangan elektronik. Adapun tanda tangan elektronik tersebut dianggap sah menurut hukum jika sesuai dengan syarat syarat yang ditetapkan oleh Pasal 11 Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Pada prinsipnya, perjanjian pinjam meminjam melalui *online* tersebut tidak mempertemukan pada pihak namun pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman akan dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman, Artinya bukti-bukti dan jaminan yang akan digunakan dalam perjanjian tersebut akan diserahkan secara *online*. Hal hal mengenai keabsahahan bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menegaskan terkait informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, maka perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* dianggap sah secara hukum karena ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Selama perjanjian tersebut tidak melanggar syarat syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Adapun apabila perjanjian pinjam meminjam *online* yang dilaksanakan para pihak dilakukan dengan cara mekanisme penagihan yang tidak sesuai misalnya dengan disertai ancaman dan penyebaran data pribadi, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari perjanjian sebagai suatu akibat tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal.

Dampak dari tidak terpenuhi syarat objektif dari perjanjian adalah perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang dianggap batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Melainkan untuk memenuhi fungsi pembatalan yaitu dengan mengembalikan suatu kondisi dan keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut (I Wayan Bagus Pramana, 2018).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pada Pinjaman Online Berbasis (*Financial technology*)

Sebagai upaya menghindari kerugian yang berpotensi akan didapatkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman *online* berbasis teknologi, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 upaya yaitu secara *preventif* sebagai pencegahan dan *represif* sebagai penanggulangan yang memberikan efek jera (Adi Setiadi Saputra, 2019).

Perlindungan hukum secara *preventif* dapat dilakukan dengan cara mencantumkan ketentuan serta sanksi terhadap akibat perbuatan. Dalam perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik, maka dokumen tersebut harus berisi ketentuan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi hal tersebut tidak boleh memberatkan salah satu pihak.

Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap debitur oleh kreditur yaitu dengan memberikan penekanan pada waktu pembayaran dimana akan menimbulkan konsekwensi apabila terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Pada umumnya berupa pengenaan bunga yang sebelumnya telah diatur dalam kesepakatan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap debitur dapat dilakukan dengan memastikan perlindungan terhadap data pribadi

yang harus dilindungi secara hukum. Untuk mengantisipasi terjadinya ingkar janji oleh salah satu pihak maka dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan yang digunakan dalam perjanjian pinjaman harus memiliki nilai yang sama berharga dengan pinjaman yang telah diberikan kreditur. Tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum kedua belah pihak. Adapun jika ditengah jalan terjadi suatu wanprestasi, maka pihak penyelenggara harus berupaya untuk melakukan metode penagihan dengan jasa unit penagihan yang sesuai dengan prosedur dan dengan mengupayakan mediasi secara kekeluargaan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Apabila merujuk pada peraturan OJK, disebutkan bahwa OJK merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap lalu lintas industri *financial terchnology* sebagai bagian dari lembaga keuangan Non-Bank yang harus berada di bawah pengawasan OJK (Ernasari, 2017).

Perlindungan terhadap kreditur dalam perjanjian pinjaman *online* berbasis *Financial technology* diatur berdasarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu apabila terjadinya suatu kerugian yang menimpa kreditur sebagai akibat dari kelalaian penyelenggara pinjaman sebagai wanprestasi yang dilakukan debitur, maka permasalahan tersebut dapat dipecahkan melalui dua jalur yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yang dimaksud harus ditempuh melalui pengadilan, sedangkan jalur non litigasi ditempuh melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kedudukan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *financial technology* adalah sah secara hukum karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata serta hal tersebut sejalan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Kecuali apabila mekanisme pemenuhan perjanjiannya melalui cara yang tidak sepatutnya seperti ancaman dan cara cara lain seperti menyebarkan data pribadi, maka hal tersebut dianggap batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian sebelumnya.

2. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan kepada kedua belah pihak diantaranya dapat ditempuh dengan upaya *preventif* sebagai upaya pencegahan misalnya dengan cara memberikan jaminan. Upaya hukum *represif* sebagai upaya penanggulangan yang dapat ditempuh dengan cara litigasi melalui persidangan dan non litigasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

B. Saran

1. Untuk pemerintah agar dapat segera menetapkan regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi tegas yang dapat dijatuhkan terhadap para pihak dalam *financial technology*.
2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan untuk senantiasa memperketat pengawasan terkait pinjaman *online* ilegal yang merebak untuk melindungi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Setiadi Saputra. (2019). Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia. *jurnal unpar*.
- Edi Supriyanto, N. I. (2019). Sistem Informasi Financial technology Pinjaman Online Berbasis Web. *jurnal umj*, 9(2), 110.
- Ernama, Budiharto, H. S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law*, 6(3). <https://jurnal.hukumonline.com>
- Ernasari. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegorolaw Journal*, 6. <https://jurnal.hukumonline.com>
- Ghazali, D. S., & Usman, R. (2017). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- I Wayan Bagus Pramana. (2018). Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial technology Jenis Peer to Peer Lending. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(3), 4.
- Istiqamah. (2019). Analisis Pinjaman Online oleh Financial technology Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurnal Jurisprudentie*, 6(2), 291–306.
- Muh. Rizal. (2018). Financial technology As One Of The Financing Solutions For Smes. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 3(2), 90.
- Noor, I. H. (2017). Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(3).
- Richardus Eko Indrajit. (2011). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Elex Media Komputindo.
- Triastarina Pratama Putri, Dewi Astutty M, Sunarjo, F. D. L. (2020). Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan. *Bhirawa Law Journal*, 1(2), 56–62. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/5482/pdf>

